



PUTUSAN

Nomor 143 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN
(Alm) ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. DR. FL. Thobing km.6 RT.002 Desa
Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 08 April 2020 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 143/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-94/PARGN/Enz.2/12/2019 tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam .
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** sebesar tahanan **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 gram atau = 100 miligram;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih;
 - 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap Sabu terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan tertanggal 19 Februari 2020 yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM-94/PARGN/Enz.2/12/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu milik saksi Mariyati als Mama Ridho binti Japran (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang telah disimpannya di atas lemari pakaian di dalam rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengkonsumsinya sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu – sabu tersebut menggunakan sedotan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menyimpan kembali sisa sabu – sabu tersebut ke atas lemari pakaian. Kemudian sambil membawa sabu – sabu dan alat hisap berupa pipet kaca miliknya, Terdakwa pergi menuju ke dalam kamar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi lalu memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya hingga mengeluarkan asap yang langsung dihisapnya sampai habis. Setelah selesai, kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat hisap sabu – sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumahnya. miliknya membuka bungkus yang berisi 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan keranjang pakaian diatas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto, saksi Mardaini bin Suriansyah dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di samping keranjang pakaian di atas lemari rumah Terdakwa.

Oleh karena itu, Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakansabu – sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrayana, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu milik saksi Mariyati als Mama Ridho binti Japran (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang telah disimpannya di atas lemari pakaian di dalam rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengkonsumsinya sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu – sabu tersebut menggunakan sedotan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menyimpan kembali sisa sabu – sabu tersebut ke atas lemari pakaian. Kemudian sambil membawa sabu – sabu dan alat hisap berupa pipet kaca miliknya, Terdakwa pergi menuju ke dalam kamar mandi lalu memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya hingga mengeluarkan asap yang langsung dihisapnya sampai habis. Setelah selesai, kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat hisap sabu – sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumahnya. miliknya membuka bungkusan yang berisi 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan keranjang pakaian diatas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto, saksi Mardaini bin Suriansyah dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di samping keranjang pakaian di atas lemari rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrayana, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/676/LAB/BLUD RSUD – BLG/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanti, Sp. PK. Mkes selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Puji Santoso als Fuji Santoso bin Jaimin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu milik saksi Mariyati als Mama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho binti Japran(dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang telah menyimpannya di atas lemari pakaian di dalam rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengkonsumsinya sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu – sabu tersebut menggunakan sedotan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menyimpan kembali sisa sabu – sabu tersebut ke atas lemari pakaian. Kemudian sambil membawa sabu – sabu dan alat hisap berupa pipet kaca miliknya, Terdakwa pergi menuju ke dalam kamar mandi lalu memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya hingga mengeluarkan asap yang langsung dihisapnya sampai habis. Setelah selesai, kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat hisap sabu – sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumahnya. miliknya membuka bungkus yang berisi 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut. Setelah mengetahui isinya kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut untuk diperiksa keasliannya lalu menyimpannya ke dalam tas sebanyak 2 (dua) paket dan keranjang pakaian diatas lemari kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto, saksi Mardaini bin Suriansyah dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan sabu – sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di samping keranjang pakaian di atas lemari rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrayana, S.Si., Apt. selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Bripka Huda Rohman, Brigadir Kurnia Jaya, Briptu Mardani dan Bripda Lukman;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti tersebut di atas lemari disamping keranjang pakaian milik istri Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik istri Terdakwa yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang mana saat itu telah disaksikan oleh Kepala Desa Lasung Batu dan saat itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga yang ditemukan di belakang lemari yang ada didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan Istrinya yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diambil dari istrinya yang mana sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan istrinya diatas lemari kemudian Terdakwa congkel atau diambil narkotika tersebut tanpa sepengetahuan istrinya kemudian narkotika yang dicongkel tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisa narkotika tersebut diletakkan kembali di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terdi pada hari Minggu tanggal 13 Otober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Bripka Huda Rohman, Brigadir Kurnia Jaya, Brigadir Agung Septana Putra dan Bripda Lukman;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti tersebut di atas lemari disamping keranjang pakaian milik istri Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik istri Terdakwa yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang mana saat itu telah disaksikan oleh Kepala Desa Lasung Batu dan saat itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga yang ditemukan di belakang lemari yang ada didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan Istrinya yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diambil dari istrinya yang mana sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan istrinya diatas lemari kemudian Terdakwa congkel atau diambil narkotika tersebut tanpa sepengetahuan istrinya kemudian narkotika yang dicongkel tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisa narkotika tersebut diletakkan kembali di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Agung Septana, Brigadir Kurnia Jaya, Briptu Mardani;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) atau = 100 (seratus) milligram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tetapi saat itu Terdakwa yang bernama Puji Santoso mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut ditemukan di samping keranjang pakaian diatas lemari yang ada dikamar Terdakwa dan saksi Mariyati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang mana saat itu telah disaksikan oleh Kepala Desa Lasung Batu dan saat itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih, 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap sabu terbuat dari botol Larutan Cap kaki Tiga yang ditemukan di belakang lemari yang ada didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan Istrinya yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diambil dari istrinya yang mana sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan istrinya diatas lemari kemudian Terdakwa congkel atau diambil narkotika tersebut tanpa sepengetahuan istrinya kemudian narkotika yang dicongkel tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisa narkotika tersebut diletakkan kembali di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI BIRHANSYAH Als IBIR alias BIRHAN bin BAHUR ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang mana Saksi lupa berapa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan tetapi Saksi hanya kenal dengan Anggota Kepolisian yang bernama Ucok;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu Saksi berada di rumah Saksi sendiri, kemudian Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan melalui Handphone untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan dan Saksi juga menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan di atas lemari di samping keranjang baju kamar saksi Terdakwa dan saksi Maryati;
- Bahwa saat itu ketika ditanyakan oleh Anggota Kepolisian akan kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi Maryati tidak mengakui akan kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut juga ditemukan 1 (satu) rangkaian bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga selain 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.50 WITA sewaktu Saksi sedang santai dirumah bersama keluarga di Desa Lasung Batu RT.001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, handphone Saksi berbunyi setelah Saksi angkat ternyata Anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang menghubungi Saksi yaitu bernama Kurnia kemudian Anggota Kepolisian tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi Saksi adalah untuk meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Maryati dan Saksi mendatangi Anggota Kepolisian tersebut ke rumah Terdakwa dan saksi Maryati dan kemudian Anggota Kepolisian menemui Terdakwa dan Maryati dan memperlihatkan surat tugasnya meminta izin kepada saksi Terdakwa dan Maryati untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakan setelah itu saksi Terdakwa dan saksi Maryati mempersilahkan Anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakannya saat itu Saksi hanya menyaksikan Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan saksi Maryati dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lemari di samping keranjang pakaian di kamar Terdakwa dan saksi Maryati

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Saksi diminta Anggota Kepolisian untuk melihat saat ditemukan barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan perihal kepemilikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dan saksi Maryati tetapi Terdakwa dan saksi Maryati tidak mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) rangkaian bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga setelah itu Terdakwa dan saksi Maryati beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi Maryati Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu bong ditemukan di dekat lemari;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI MARIYATI Als MAMA RIDHO binti JAPRAN (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan perkawinan dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi tepatnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa ketika ditangkapnya Terdakwa Saksi sedang berada di lokasi tersebut yang mana saat itu Saksi sedang santai istirahat di rumah bersama Terdakwa (suami saksi) dan kedua anak Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditempat tersebut berjumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut yang disita dari Terdakwa adalah milik Saksi akan tetapi pada saat dilokasi kejadian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Saksi teliti apakah benar barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya agar Saksi tidak ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih tersebut ditemukan Anggota Kepolisian disamping keranjang pakaian yang berada dikamar Saksi sedangkan untuk 1 (satu) rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ditemukan di samping lemari pakaian yang ada dikamar Saksi oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari hasil mencongkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mencongkel Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwatelah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN adalah isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa adalah saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN dengan cara mengambil narkoba tersebut dari atas lemari kemudian Terdakwa congkel narkoba tersebut lalu Terdakwa konsumsi hasil congkelan narkoba tersebut dan sisa narkoba tersebut Terdakwa kembalikan lagi di tempat semula ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 gram atau = 100 miligram ;
- 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih ;
- 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap Sabu terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripta LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa benar saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN adalah isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa ;
- Bahwa benar yang menyimpang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam keranjang pakaian diatas lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa adalah saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN ;
- Bahwa benar saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr. X Als GALI) (DPO) di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN dengan cara mengambil narkoba tersebut dari atas lemari kemudian Terdakwa congkel narkoba tersebut lalu Terdakwa konsumsi hasil congkelan narkoba tersebut dan sisa narkoba tersebut Terdakwa kembalikan lagi di tempat semula ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwajuga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 gram atau = 100 miligram ;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih ;
 - 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap Sabu terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkoba”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkoba Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm) beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0989 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/684/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 19 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm), dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripta LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah disimpa oleh saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN di atas lemari pakaian di dalam rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengkonsumsinya sendiri, Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang telah dipersiapkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh Terdakwa dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke atas lemari pakaian, Kemudian Terdakwa sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan alat hisap berupa pipet kaca milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke dalam kamar mandi lalu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya hingga mengeluarkan asap yang langsung dihisapnya sampai habis. Setelah selesai, kemudian Terdakwa menyimpan kembali alat hisap / bong tersebut dan pergi meninggalkan rumahnya, Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Sat Res Narkoba lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MARIYATI Als MAMA RIDHO Binti JAPRAN dengan cara mengambil narkotika tersebut dari atas lemari kemudian Terdakwa congkel narkotika tersebut lalu Terdakwa konsumsi hasil congkelan narkotika tersebut dan sisa narkotika tersebut Terdakwa kembalikan lagi di tempat semula dan pada saat saksi Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu MARDAINI, Brigadir KURNIA JAYA, dan Bripda LUKMAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar dan Dawkwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwaadalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 gram atau = 100 miligram ;
- 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih ;
- 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap Sabu terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwaserta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, denda sebesar Rp 800.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI SANTOSO Als FUJI SANTOSO Bin JAIMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 gram atau = 100 miligram ;

- 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna putih ;
- 1 (satu) rangkaian Bong Alat Penghisap Sabu terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)